



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 86 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik di Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1446);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWP/NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWP/KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dan layanan pengadaan sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah.
8. Keterangan Status Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dengan tata cara dan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang perpajakan.

11. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan KSWP adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP/NPWPD dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan KSWP adalah :

- a. menyusun data base Wajib Pajak/Wajib Pajak Daerah dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah;
- b. untuk meningkatkan pendapatan daerah dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan.

BAB III KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Sistem informasi perpajakan daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi perpajakan daerah terhadap wajib pajak daerah.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui sistem informasi pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak, melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau sistem informasi perpajakan daerah.

Pasal 6

- (1) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan keterangan status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP, KP2KP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP atau KP2KP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

BAB IV

LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas seluruh perizinan berusaha berbasis resiko meliputi sektor:
 - a. perikanan
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral
 - e. ketenagaan nukliran
 - f. perindustrian

- g. perdagangan
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - o. pertahanan dan keamanan;
 - p. ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada pemohon, dalam hal pemohon dapat menunjukkan dokumen yang memuat keterangan status wajib pajak valid sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dan 7.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

MOCH. JUSUF